

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi adat dengan memberi denda, pengucilan, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat. Pertama pelaku zina diluar nikah akan dilaksanakan yang namanya cuci kampung. Pelanggar adat diwajibkan menanggung biaya pelaksanaan ritual, seperti penyediaan hewan kurban, makanan adat, atau perlengkapan upacara lainnya.
2. Pelaksanaan hukum siyasah syari'ah terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat setempat. Pelaksanaan hukum siyasah syari'ah terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Desa Nanti Agung menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Desa Nanti Agung bersama lembaga adat Suku Serawai diharapkan dapat terus mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai sarana penyelesaian perkara sosial, khususnya kasus hamil di luar nikah. Namun demikian, pelaksanaan sanksi adat hendaknya dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kemaslahatan sebagaimana nilai-nilai dalam siyasah syar'iyah. Sinkronisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional juga perlu diperkuat agar tidak menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan moral dengan menjadikan hukum adat dan nilai-nilai syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Kepatuhan terhadap norma adat dan agama perlu dipahami bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kehormatan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas penerapan sanksi adat terhadap kasus serupa di daerah lain atau membandingkannya dengan suku adat yang berbeda.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek perlindungan hak perempuan dan anak serta relevansi hukum adat dengan perkembangan hukum nasional dan hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta :PT.Rineka Cipta,1993)
- Al-Jaziri, Abdurrahmān. Kitab Al-Fiqh (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969)
- Z, Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika. 2006
- Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Jakarta, Pradnya Paramita., 2003)
- Ansori, Elvi & Maya Pransiska. Bengkulu Selatan Sekilas Jejak dan Pesonanya, (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2018)
- Emzir. Metodologi Peneleitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Arrazy, Fakhruddin. Mafātihulghaib, (Maktabah Syamilah), juz v, h. 466 dan Ibrahim bin Umar al Biqâ'i, Nadhmu al durar fi tanasub al ayât wa al suwar, (Maktabah Syamilah), juz II
- Parwata, Gede Oka. Memahami Hukum Adat dan Kebudayaan, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016)
- Hadikusuma, H. Hilman. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung: Alumni Bandung, 1980)
- Soemadiningrat, H. R. Otje Salman. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung: Alumni, 2002)
- Hadikusuma, Hilman . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- M, Humaedillah. Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya. Gema Insanii. 2002

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. Kunci Kebahagiaan, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004)

Taimiyah, Ibnu . Siyasah Syar'iyah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005)

al-Bukhārī, Imām. Ṣ aḥ īḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998)

al-Nawawī, Imām. Riyāḍ al-Ṣ āliḥ īn, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1992)

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif (Bumi Aksara: Jakarta. 2004)

Irwansyah, Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)

Salenda, Kasjim & Sudirman Lukman Mappaddeceng, Hukum Islam dan Hukum Adat Indoonesia : Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan, Depok, Rajawali Pers (Prenadamedia Group) : 2023

Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdalian Agama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Syafi'i, Muhanmmad bin Idris Asy. Ar Risālah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikr, tt), h. 20. no 48

Moechthar, Oemar. Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Marzuki, Piter Mahmud. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Timur: Kencana, 2005)

Wantjik, Saleh, K.. Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990)

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2010)

Sumiati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, (Yogyakarta : Liberty, 1974)

Hamid, Syamsul Rijal. Agama Islam, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017)

Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: CV Alfabeta, 2015)

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Refika Aditama, 2009)

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta. : Sinar Grafika, 2006)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL ,THESIS, DAN SKRIPSI

Rijali, Ahmad.2019. Analisis Data Kualitatif. Vol. 17. Jurnal Alhadharah. (UIN Antasari)

Aladin. (2017). pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif komplikasi hukum islam (KHI) dan Fiqhi Islam. 3(3)

Dedi, Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019

Handrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolak, Fakultas Hukum

Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

S, Haningrum, R. D., Lilik, & Agustin, R. W. (2014). Resiliensi Remaja yang Hamil di Luar Nikah. Jurnal Ilmiah Psikologi Candarajiwa, 3

Hendrawan. (2016). Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolak, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif. Volume. 21.

Syah, Maburur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Rejang Lebong, (Tesis di IAIN Bengkulu, 2011).

Majana, Sanuri. Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Ditinjau dari Hukum Islam. (tesis di IAIN Bengkulu, 2017).

Huda, Syamsul. "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol, 12. 2 (2015).

HASIL WAWANCARA DAN LINK INTERNET

Hasil wawancara dengan BPDDesa Nanti Agung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang pada tanggal 28 Desember 2025

Hasil wawancara dengan Imam Desa Nanti Agung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang pada tanggal 03 Januari 2026

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nanti Agung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang pada tanggal 26 Desember 2025

Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Nanti Agung Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang pada tanggal 27 Desember 2025

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/hamil-di-luar-nikah-batasan-kewajiban-pria-hak-ibu-dan-status-anak-berdasarkan-hukum-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, pukul 22.30

Kompas, Tim. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Masih Marak
Hingga Sekarang. Diakses dari
<https://zadama.marospub.com>. Pada hari Selasa, tanggal 10
Februari 2025, Pukul 15.20 WIB

